LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
Nomor 9 TAHUN 2004 Seri C Nomor 5

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA BANDA ACEH

Menimbang :a. bahwa Usaha Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan Kota;

b. bahwa berbagai peraturan perundang-undangan di daerah yang berlaku belum berorientasi kepada kepentingan pengembangan pembangunan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya;

c. bahwa untuk mengatur dan menata usaha jasa konstruksi diperlukan Izin Usaha Jasa Konstruksi guna mewujudkan tertib usaha;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, b, dan c tersebut di atas perlu ditetapkan Qanun Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3395);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan bersama antara :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
DAN
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Banda Aceh beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Kota.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Izin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh atau pejabat yang ditunjuk.
6. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau

badan yang menyelenggarakan Usaha Jasa Kontruksi dalam Wilayah Kota Banda Aceh.

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, persekutuan, perkumpulan, firma, persekutuan komanditer, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dangan nama atau bentuk apapun.
8. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh subyek retribusi untuk melaporkan data objek dan subyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terhutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan

tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya disamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian izin usaha jasa kontruksi adalah untuk mengatur dan menata usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Kota Banda Aceh.

Pasal 3

Tujuan pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi adalah untuk mewujudkan tertib usaha dari segi tujuan usaha maupun hubungannya dengan perkembangan dunia usaha.

BAB III
PERIZINAN

Pasal 4

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi dari Walikota.
(2) Walikota dapat melimpahkan wewenang pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

(1) Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
(2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
    a. Perusahaan harus mempunyai tenaga ahli sesuai dengan klasifikasi bidang usaha jasa konstruksi;
    b. Tenaga ahli yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis atau tenaga inti tidak dibenarkan merangkap menjadi penanggung-jawab teknis atau tenaga inti pada perusahaan lain ;
    c. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 x 120 cm, dengan mencantumkan nomor IUJK;
    d. Tidak dibenarkan meminjamkan nama perusahaannya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan.

Pasal 6

(1) Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan atas nama pemohon.
(2) Tatacara permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputsan Walikota.
(3) Walikota harus sudah menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan telah memenuhi syarat.

Pasal 7

Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi diajukan dengan melengkapi persyaratan :

a. Surat permohonan yang ditujukan kepada walikota yang ditandatangani oleh pemohon dengan membubuhi materi secukupnya;
b. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi yang masih berlaku dan telah dilegalisir;
c. Rekaman Sertifikat Keahlian yang masih berlaku dan dilegalisir bagi pemohon orang perorangan yang bergerak dibidang perencana konstruksi dan pengawas konstruksi;
d. Rekaman Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Ketrampilan Kerja yang masih berlaku dan dilegalisir bagi pemohon orang perorangan di bidang pelaksana konstruksi;
e. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
f. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
g. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan beserta semua perubahannya yang disahkan oleh Notaris serta bukti pendaftaran di Pengadilan;
h. Rekaman Pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia apabila badan usaha dimaksud berbentuk Perseroan Terbatas;

i. Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
j. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon; dan
k. Rekaman Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SKITU) yang masih berlaku dan dilegalisir.
l. Rekaman tanda bukti pembayaran retribusi usaha jasa konstruksi;

Pasal 8

Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila;
a. dipindahtangankan;atau
b. terjadi perubahan nama perusahaan;atau
c. terjadi perubahan bentuk badan usaha; atau
d. terjadi perubahan bidang usaha jasa konstruksi;atau
e. terjadi peningkatan klasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.

BAB IV
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi atas pemberian Izin Jasa Konstruksi.

Pasal 10

Obyek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota dalam pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi.

Pasal 11

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada klasifikasi usaha jasa konstruksi.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

(1) Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada prinsip pemenuhan sebagian biaya atau sama dengan biaya penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan prinsip keadilan.
(2) Sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya administrasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha-usaha jasa kontruksi yang berdomisili di Kota.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan tingkat golongan usaha yakni usaha jasa konstruksi golongan kecil, menengah dan besar.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	GOLONGAN USAHA	BESARNYA RETRIBUSI
1.	Usaha Jasa Konstruksi Golongan Kecil	Rp. 500.000,-
2.	Usaha Jasa Konstruksi Golongan Menengah	Rp. 1.000.000,-
3.	Usaha Jasa Konstruksi Golongan Besar	Rp. 2.000.000,-

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Retribusi terutang sejak saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 18

(1) Setiap Wajib Retribusi mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah atau (SPdORD).
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Bentuk isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Walikota.

BAB XV
TATACARA PENAGIHAN

Pasal 22

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan. Kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang berutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota Banda Aceh.
(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
a. Nama dan alamat wajib retribusi;

b. Besarnya kelebihan pembayaran;
c. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh walikota.

Pasal 27

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

(1) Izin usaha jasa konstruksi sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dapat dicabut oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk jika perusahaan yang bersangkutan terbukti telah melanggar ketentuan-ketentuan izin usaha jasa konstruksii sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).
(2) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(3) Bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaiman dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Qanun ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Mei 2004
18 Rabiul Awal 1425

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

Drs. H. SYARIFUDDIN LATIF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Mei 2004
20 Rabiul Awal 1425

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Cap/Dto

T. ANWAR AZWARDY

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2004 NOMOR 9 SERI C NOMOR 5.

PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Usaha Jasa Konstruksi merupakan suatu usaha yang berkaitan dengan beberapa aspek dan menyentuh persoalan rakyat banyak. Untuk adanya hasil konstruksi yang berkualitas diperlukan perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi yang memenuhi syarat dan berkualitas pula. Untuk adanya Jasa Usaha Konstruksi yang berkualitas dengan memenuhi persyaratan diperlukan adanya perizinan bagi setiap usaha jasa konstruksi.

Melalui perizinan, Pemerintah Kota dapat mengatur dan menata setiap usaha jasa konstruksi yang ada dan yang akan ada guna mewujudkan tertib usaha dan mendorong pencapaian tujuan usaha serta dapat menyesuaikan persyaratan dan kualifikasi usaha dengan perkembangan dunia konstruksi.

Dalam kaitannya dengan perizinan Pemerintah Kota harus melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha-usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Kota. Semua ini dilakukan dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat jasa konstruksi.

Terkait dengan jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota kepada perusahaan jasa konstruksi tersebut perlu adanya suatu pembayaran retribusi guna dapat menutup sebagian atau seluruh biaya yang diperlukan dalam hubungannya dengan perizinan dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Setiap usaha jasa konstruksi harus diatur persyaratan sesuai dengan kualifikasi usaha yang bersangkutan dan perlu ditata kesesuaian kualifikasi dan usaha yang dapat dikerjakan.

Pasal 3

Pemerintah Kota haruslah bisa mengarahkan pencapaian tujuan yang maksimal dari setiap usaha jasa konstruksi dan menyesuaikan dengan perkembangan dunia konstruksi, disamping badan, dimungkinkan perorangan berusaha dalam bidang jasa konstruksi.

Pasal 4

Ayat (1)

Setiap jenis jasa konstruksi baik perencana, pelaksana, maupun pengawas harus mempunyai izin tersendiri/ satu permohonan untuk satu jenis usaha konstruksi, sekalipun perusahaannya sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Penetapan besarnya retribusi didasari pada perkiraan pemenuhan sebagian atau keseluruhan biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perizinan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Penggolongan usaha kedalam usaha jasa kontruksi golongan kecil, menengah, dan besar mengacu kepada Sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi yang bergerak di bidang usaha Jasa Kontruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
Nomor 10 TAHUN 2005

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 41 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusannya Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 7 Mei 2004 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh Terhadap 13 (tiga belas) Buah Rancangan Qanun untuk ditetapkan Menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2004 untuk ditetapkan Menjadi Qanun dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 8, Seri C Nomor 5, perlu segera dilaksanakan;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3395);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

Pasal 1

Melaksanakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor Nomor 8 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 9, Seri C Nomor 5, perlu segera dilaksanakan.

Pasal 2

Pelaksanaan Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini diserahkan kepada Bagian Pembangunan Sekretariat Kota Banda Aceh.

Pasal 3

Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannya sebagai penjabaran dari Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2005
07 Rabiul awal 1426

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2005
07 Rabiul Awal 1426

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Cap/Dto

M. KAMIL YUNUS

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2005 NOMOR 10.